



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR : 700/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-  
Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

**Menimbang** : bahwa untuk memperlancar Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka perlu melakukan pergantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Utan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Nomor : 96/PK.01-BA/5204/02/KPU-

Kab/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Utan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Utan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Januari 2021 ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 308/HK.03.1-  
Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA NOMOR: 14/HK.03.1-  
Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UTAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA LANJUTAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK		KETERANGAN
1	2	3		4
1	UTAN	1.	LILI APRIANI, S.Pd	<b>MENGGANTIKAN AWAHAB ALAMSYAH</b>
		2.	AMRI HIYATUSSOLIHIN	
		3.	BENI DEWA PETUALANG ADIL	
		4.	HERNAWATI	
		5.	ROSALIA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum

